



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu mengatur kembali Tata Cara Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 20 Tahun 1995 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;

5. Kasir Penerima Pendapatan Daerah adalah Petugas yang menerima setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Petugas dalam instansi kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan melakukan penyetoran kepada Kas Daerah Kabupaten Situbondo ;
6. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
7. Petugas Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir ;
8. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
9. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Parkir di wilayah Kabupaten Situbondo.

BAB II INSTANSI PENGELOLA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo untuk mengelola/mengusahakan tempat parkir kendaraan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.

BAB III PENGATURAN

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi yang mendapatkan Jasa Pelayanan Parkir dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001 ;
- (2) Tanda pembayaran parkir berbentuk karcis.

Pasal 4

- (1) Hasil Retribusi Parkir dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) ;
 - b. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk belanja jasa Pegawai Non PNS (Juru Parkir) ;
 - c. Sebesar 5% (lima persen) untuk biaya Operasional pengelolaan Parkir.
- (2) Apabila fasilitas tanah/lapangan tempat parkir bukan milik Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membayar sewa tanah yang dipakai untuk tempat parkir.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab/pengelola atas seluruh hasil pungutan Retribusi parkir berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Situbondo.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 350 Tahun 1999 tentang Tata Cara pengusahaan/pengelolaan tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksananya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 1 Agustus 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr, Kepala Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;

C2/My Documents/Pengaturan 2006/Tata Cara Pengelolaan Tempat Parkir

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 1 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 15